BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 41 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian dan penambahan beberapa kebijakan yang mengatur Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen;

b. bahwa secara periodik Investasi Non Permanen dana bergulir harus dilakukan penyesuaian sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net Realizable Value*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
20. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf s sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi terdiri dari :
a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
b. Penyajian Laporan Keuangan;
c. Laporan Realisasi Anggaran;
d. Laporan Arus Kas;
e. Laporan Operasional;
f. Catatan Atas Laporan Keuangan;
g. Akuntansi Pendapatan;
h. Akuntansi Belanja;
i. Akuntansi Piutang;
j. Akuntansi Persediaan;
k. Akuntansi Investasi;
l. Akuntansi Aset Tetap;
m. Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan;
n. Akuntansi Aset Tak Berwujud;
o. Akuntansi Kewajiban;
p. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa;
q. Laporan Keuangan Konsolidasian
r. Pernyataan Tanggung Jawab Bupati, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
s. Akuntasi Investasi Non Permanen.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, ditambah satu lampiran yaitu lampiran XIX, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Desember 2016 M
1 Rabiul Awal 1438H

Plt. BUPATI ACEH UTARA

MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Desember 2016
1 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2016
TANGGAL 1 DESEMBER 2016 M
1 RABIUL AWAL 1438H

AKUNTANSI INVESTASI NON PERMANEN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

I.1 Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk Dana Bergulir dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

I.2 Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian investasi non permanen dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

II. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

1. ***Dana Bergulir adalah pinjaman modal yang diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP-Koperasi), Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) dan usaha Kecil dan Menengah (UKM) terpilih atau unit usaha lainnya yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah unit kerja terkait untuk digulirkan dalam bentuk pinjaman;***

2. ***Nilai Bersih yang dapat direalisasikan adalah menyajikan dana bergulir sebesar perolehan dikurangi dana bergulir yang tidak tertagih;***

3. ***Jatuh tempo adalah jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian biasanya tercantum dalam perjanjian dimana peminjam berkewajiban membayar angsuran yang telah disepakati. Jatuh tempo tersebut dapat meliputi jatuh tempo pembayaran pokok maupun pembayaran bunga;***

4. ***Investasi adalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;***

III. UMUM

1. Klasifikasi dana bergulir merupakan dana bergulir yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pihak perbankan yang ditunjuk yang penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan kepada masyarakat tanpa melalui rekening kas umum daerah.
2. Karakteristik dana bergulir sebagai berikut:
   a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah ;
   b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
   c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
   d. Dana tersebut merupakan dana yang ditagih dari masyarakat tanpa nilai tambah, selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok demikian seterusnya (bergulir);
3. Dana bergulir yang tercatat dalam neraca harus terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
4. Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai pengeluaran pembiayaan di laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan dana bergulir di neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatn atas Laporan Keuangan (CALK), antara lain:
   1. dasar penilaian dana bergulir;
   2. jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
   3. besarnya suku bunga yang dikenakan;
   4. saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir, dan saldo akhir dana bergulir;
5. Kualitas dana bergulir adalah tingkat ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh debitur.
6. Kualitas dana bergulir digolongkan dalam 4 (empat) kategori yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. kategori lancar:

- tidak terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga; atau terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan kredit belum jatuh tempo.

b. kategori kurang lancar:
   - terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran; dan/atau
   - kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan

c. kategori diragukan:
   - terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran; dan/atau
   - kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.

d. kategori macet:
   - terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari12 (dua belas) kali angsuran;
   - kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
   - daftar tunggakan kredit telah diserahkan kepada Majelis TPTGR;
   - kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi;
   - daftar nama kreditur hasil evaluasi yang masuk dalam kategori a sampai dengan kategori d ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil evaluasi Pengelola dana bergulir; dan
   - penyerahan kredit macet dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dengan Peraturan Bupati.

IV. PENGAKUAN

Pengakuan dana bergulir :

a. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluran pembiayaan.

b. Bunga atau jasa atas rekening dana bergulir yang disetor oleh pengelola dana bergulir diakui sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

V. PENYAJIAN DAN PENGUKURAN

Penyajian dan Pengukuran dana bergulir :

a. dana bergulir disajikan dalam laporan realisasi anggaran maupun laporan arus kas dicatat sebesar jumlah kas yang di keluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.

b. dana bergulir disajikan dineraca sebagai investasi jangka panjang-investasi non perrnanen-dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value)

c. nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf b diperoleh dengan mengelompokkan dana bergulir sesuai dengan kualitas dana bergulir yang digolongkan dalam 4 (empat) katagori;

d. penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.

e. penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non perrnanen dana bergulir.

f. besarnya persentase penyisihan investasi non perrnanen dana bergulir yang tidak tertagih adalah sebagai berikut :

1. kategori lancar:

- ***Nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5% (lima persen);***

2. kategori kurang lancar:

- ***Nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10%***

3. kategori diragukan:

- ***Nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);***

4. kategori macet:

- ***Nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).***

VI. METODE PENYISIHAN INVESTASI NON PERMANEN

1 Penyisihan dana bergulir tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

2 Penyisihan dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisis terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (outstanding).

3 Penyisihan dana bergulir tidak tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya dana bergulir.

4 ***Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan kelompok tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka jaminan akan di ambil oleh SKPD Pengelola untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.***

5 ***Penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih bukan merupakan penghapusan/pembebasan dana bergulir, tetapi merupakan koreksi agar nilai dana bergulir dapat disajikan dalam neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat tertagih.***

6 ***Penetapan penyisihan dana bergulir tidak tertagih berlaku untuk pokok dana bergulir.***

VII. PENGUNGKAPAN

Informasi lain atas Investasi non permanen dana bergulir yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain :

a. dasar penilaian dana bergulir.
b. jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya.
c. besarnya suku bunga yang dikenakan.
d. saldo awal dana bergulir, penambahan atau pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir.
e. informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

Plt. BUPATI ACEH UTARA

MUHAMMAD JAMIL